



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 121001103082600105

Nilai : Rp 2,560,385,100.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV YUDHA KARYA, Jl. Barau-Barau II No. 31 RT. 21, Kel. Pakuan Baru, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, sebagai Penyedia Jasa, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Kolonel Slamet Riyadi No.99, Broni, Jambi sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG BINA MARGA SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI JAMBI, JALAN H. AGUS SALIM NO. 2 KOTABARU JAMBI, sebagai Pemilik, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp 2,560,385,100.00 (terbilang DUA MILIAR LIMA RATUS ENAM PULUH JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU SERATUS RUPIAH).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan JALAN SIMP. PENEROKAN - SUNGAI BAHAR (DBH SAWIT) sebagaimana ditetapkan berdasarkan kontrak dari PENERIMA JAMINAN No. : T-600.2.10.2_60/JLN/DPUTR-5.2/VIII/2026, Tanggal 21 Agustus 2026 (Surat Perjanjian).
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 115 (SERATUS LIMA BELAS) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 21 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 13 Desember 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

CV YUDHA KARYA

Dikeluarkan di Jambi
pada tanggal 21 Agustus 2026
Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

BOBBY RAHMADANI PUTRA
DIREKTUR

Abdul Halim Pulungan
Branch Manager

Frisario Hardianto Putra
Underwriting Assistant Manager

DILEGALISIR OLEH
PPK BIDANG BINA MARGA
DINAS PUTR PROV. JAMBI

Premi Dibayar : Rp 9,808,966.00

Nota :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSN111031_2 / FRISARIOH

SUNARDI. ST

Penata Muda Tk. I
NIP. 19740101 200901 1 023



jasa raharja putera

insurance

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN
JAMINAN UANG MUKA**

www.jrp.co.id

Yang Bertandatangan dibawah ini.

Nama : Abdul Halim Pulungan
Jabatan : Branch Manager

Bertindak untuk dan atas nama

Penerbit Jaminan Uang Muka : PT. Asuransi Jasa Raharja Putera
Berkedudukan : Jambi
Alamat : Jl. Kolonel Slamet Riyadi No.99, Broni, Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh :

Nama Penerbit Jaminan Uang Muka : PT. Asuransi Jasa Raharja Putera
Nomor / Tanggal : 121001103082600106/ 21 Agustus 2026

Untuk pembayaran uang muka penyelesaian pekerjaan sesuai dengan **Kontrak No : T-600.2.10.2_60/JLN/DPUTR-6.2/VIII/2026, Tanggal 21 Agustus 2026** sebesar **Rp 2,660,385,100.00** (terbilang **DUA MILIAR LIMA RATUS ENAM PULUH JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU SERATUS RUPIAH**) adalah Jaminan Uang Muka yang sah/ benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Uang Muka bersangkutan.

2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Uang Muka tersebut telah diteliti kebenarannya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti kerugian negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Jambi, 21 Agustus 2026
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA
Branch Office Jambi



Abdul Halim Pulungan
Branch Manager

PT JASARAHARJA PUTERA
PT Asuransi Jasa Raharja Putera, Jl. Kolonel Slamet Riyadi No. 99, Lögok, Kec. Tolanapura, Kota Jambi 36124
Telp. (0741) 62430 / Fax : (0741) 667028 / Email : jambi@jrp.co.id
SERVICE POINT MUARA BUNGO : Komplek Plaza Serunai A-107 Muara Bungo
Telp. (0747) 323497, Fax. (0747) 323497

